



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 832 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**JONI RIZAL bin ADAMLI**, bertempat tinggal di Perumahan Modern Hill, Jalan Bukit Utara I Blok A-1/17, Kelurahan Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SITI LESTARI, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya Akses UI Nomor 5, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2015, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding;

**melawan**

**LUSI ANORA binti ZAINALI ABIDIN**, bertempat tinggal di Perumahan Griya Merdeka Timur II Nlok B-7, Bojong Lio, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HOTMARAJA B. NAINGGOLAN, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Dewi Sartika Nomor 123, Cawang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2015, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah, Kabupaten Padang Pariaman, dengan Akta Perkawinan Nomor 14/14/1/2003, tertanggal 3 Januari 2003;

Hal.1 dari 26 hal. Putusan Nomor 832 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa akan tetapi oleh karena terdapat ketidakcocokkan, maka perkawinan tersebut telah diputus dengan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 12 November 2012 dalam perkara Nomor 1422/Pdt.G/2012/PA.Dpk., sesuai Akta Cerai Nomor 157/AC/2013/PA.Dok., tanggal 1 Februari 2013;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama yaitu berupa barang-barang dan uang cash yang keseluruhannya diperoleh selama dalam masa perkawinan, yaitu sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya, terletak di Perumahan Modern Hill, Jalan Bukit Utara I Blok A-1/17, Desa Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor M4091/SU626/01, atas nama Joni Rizal, yang diperoleh pada tahun 2009, dan saat diajukan gugatan ini diperkirakan nilainya tidak kurang dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  - b. Perabotan-perabotan rumah tangga yang secara keseluruhan nilainya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), berupa:
    - Dalam kamar utama, lantai 2:
      - 1 (satu) set meja rias dan kursi;
      - 1 (satu) buah tempat tidur;
      - 2 (dua) buah nakas atau meja lampu kecil;
      - 1 (satu) buah bangku panjang ujung tempat tidur;
      - 2 (dua) buah lampu tidur;
      - 1 (satu) buah bufet tempat TV;
      - 1 (satu) buah bufet panjang warna hitam;
      - 1 (satu) set meja dan kursi;
      - 1 (satu) buah Home Theater merek LG;
      - 1 (satu) buah TV LED 42 inch merek LG;
      - 1 (satu) buah AC merek Elba;
    - Dalam kamar kecil, lantai 2:
      - 1 (satu) buah lemari pakaian;
      - 1 (satu) set meja dan kursi belajar;
      - 1 (satu) buah AC merek Elba;
    - Dalam ruangan tengah, lantai 2:
      - 1 (satu) set kursi panjang motif macan dan bantal kursi;



2 (dua) set kursi dan 1 (satu) meja di ruang tengah warna pink peach bermotif dan bantal/kursi tanpa kaca;

1 (satu) buah bufet kaca rak-rak;

1 (satu) set kursi sofa warna putih tulang dan bantal;

1 (satu) buah TV 29 inch merek Sony;

1 (satu) buah Home Theater merek Sony;

- Dalam teras, lantai 2:

2 (dua) buah kursi teras;

1 (satu) buah meja bulat kaca;

1 (satu) buah jok kursi panjang warna hitam;

1 (satu) buah lampu hias gantung;

- Dalam kamar, lantai 1:

1 (satu) buah lemari pakaian;

2 (dua) buah tempat tidur jati ukuran Nomor 4;

1 (satu) buah meja kecil lampu atau nakas;

1 (satu) buah AC merek Sharp;

- Dalam ruang keluarga, lantai 1:

1 (satu) buah lampu sudut;

2 (dua) buah meja bulat buat pajangan;

1 (satu) buah kursi santai motif hijau tentara;

1 (satu) buah kursi motif polos warna kuning;

2 (dua) set kursi ruang keluarga dan meja;

2 (dua) buah keramik besar warna biru;

1 (satu) buah lukisan pigura besar bergambar kain India;

1 (satu) buah lukisan pigura motif Gajah Thailand;

- Dalam ruang makan, lantai 1:

1 (satu) set meja makan dan kursi;

1 (satu) buah kulkas;

1 (satu) buah dispenser;

1 (satu) buah lampu hias gantung;

- Dalam ruang tamu:

2 (dua) buah sofa tamu motif bunga coklat muda;

1 (satu) buah meja kaca;

2 (dua) buah bufet kecil buat pajangan warna coklat tua;

1 (satu) buah meja panjang buat pajangan;



- 1 (satu) buah lampu hias gantung;
- Dalam ruang Mushola:
  - 1 (satu) buah lemari besar buat pakaian;
- Barang lain-lain:
  - 1 (satu) buah hordeng di kamar utama lantai;
  - 1 (satu) buah hordeng di kamar tidur atas;
  - 1 (satu) buah hordeng di ruangan atas;
  - 1 (satu) buah hordeng didekat tangga;
  - 1 (satu) buah hordeng di kamar bawah;
  - 1(satu) buah hordeng di ruang bawah dekat kolam;
  - 1 (satu) buah hordeng di jendela dekat akuarium;
  - 1 (satu) buah hordeng di jendela ruang makan;
  - 1 (satu) buah hordeng di ruang tamu;
- c. Sebuah mobil BMW plat Nomor B 2154 UW, atas nama Tergugat, dibeli sekitar tahun 2008;
- 4. Bahwa selain itu terdapat rekening Tergugat di Bank Central Asia yang merupakan tempat Tergugat menyimpan uang yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 juga merupakan atau termasuk ke dalam harta kekayaan bersama, yaitu: 1 (satu) buah Rekening atau Account BCA Nomor 221-1143098 atas nama Joni Rizal in casu Tergugat;
- 5. Bahwa seluruh harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan saat ini masih berada dalam penguasaan Tergugat walaupun telah beberapa kali Penggugat ingatkan kepada Tergugat agar yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat;
- 6. Bahwa oleh karenanya patut dan layak jika Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu setengah atau sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama tersebut;
- 7. Bahwa surat tanah beserta rumah berupa sertifikat, surat-surat mobil berupa STNK dan BPKB maupun Buku Rekening Bank semuanya berada dan dipegang oleh Tergugat sendiri, sehingga Penggugat mohon agar kepada Tergugat diperintahkan untuk memberikan seluruh surat-surat terkait tanah dan rumah, mobil maupun rekening Bank untuk



- diperiksa di persidangan;
8. Bahwa selain itu berdasarkan Asas Fair Trial, yaitu adil dan tidak berat sebelah, maka Tergugat selaku suami yang sejak awal memegang surat-surat terkait harta bersama harus dianggap lebih mampu dalam membuktikan keberadaan harta bersama tersebut. Sebab dalam sistem kekeluargaan dan hukum perkawinan di Indonesia, dimana suami sebagai kepala keluarga, adalah menjadi hal yang biasa dan lazim apabila seluruh hal-hal yang berkaitan dengan pembelian maupun penjualan harta bersama diurus oleh suami dan surat-suratnya pun selalu di atasnamakan dan disimpan suami. Sehingga ketika ada perceraian dan perkara harta bersama, istri selalu menjadi korban dan pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, dalam perkara ini Penggugat mohon agar Tergugat dibebankan untuk memberikan seluruh surat-surat terkait tanah dan rumah, mobil maupun rekening Bank untuk diperiksa di persidangan;
  9. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian. Oleh karena itu, apabila Tergugat tidak bersedia untuk memberikan Buku Rekening Bank untuk diperiksa, maka peradilan berwenang untuk meminta dan memerintahkan Bank terkait untuk membuka data Buku Rekening Bank tersebut;
  10. Bahwa untuk menghindari berlarut-larutnya pembagian gono-gini tersebut apabila perkara ini telah diberikan suatu keputusan oleh Pengadilan, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  11. Bahwa apabila Tergugat tidak bersedia menyerahkan bagian dari hak Penggugat secara sukarela, maka Penggugat mohon agar seluruh harta bersama tersebut dijual melalui lelang dan hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat;



12. Bahwa Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan harta bersama tersebut, karenanya perlu dilakukan sita marital atau sita harta bersama terhadap harta bersama tersebut sebelum pokok perkara ini diperiksa;
13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 dinyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian;
14. Bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Hal ini dijelaskan dengan tegas dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "harta kekayaan dalam perkawinan (harta bersama) yaitu harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";
15. Bahwa dengan demikian seluruh tabungan, deposito dan harta benda dan produk perbankan yang dimiliki dan disimpan di Bank oleh suami dan atau istri berstatus sebagai harta bersama (gono-gini) yang dimiliki bersama;
16. Bahwa benar setiap Nasabah harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh Bank seperti ditentukan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Namun begitu, ketentuan itu telah memberi pengecualian bahwa data nasabah dapat diakses untuk kepentingan tertentu, diantaranya, kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang Bank, kepentingan peradilan pidana dan perkara perdata antar Bank;
17. Bahwa akan tetapi untuk memenuhi rasa keadilan data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait harta bersama. Harta bersama milik suami dan atau istri harus mendapat perlindungan atas haknya dan tidak boleh diambil sewenang-wenang oleh salah satu pihak. Hal ini dijamin Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;
18. Bahwa oleh karena itu itu Penggugat mohon agar terhadap rekening





mantan suami *in casu* Tergugat dapat diblokir sampai adanya Putusan Pengadilan Agama tentang harta bersama yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa agar memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi Penggugat;
2. Menyatakan melakukan blokir terhadap rekening Tergugat pada Bank BCA;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital dan sita harta bersama;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama, yaitu:
  - a. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya, terletak di Perumahan Modern Hill, Jalan Bukit Utara I Blok A-1/17, Desa Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor M4091/SU626/01, atas nama Joni Rizal, yang diperoleh pada tahun 2009, dan saat diajukan gugatan ini diperkirakan nilainya tidak kurang dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  - b. Perabotan rumah tangga yang secara keseluruhan nilainya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), berupa:
    - Dalam kamar utama, lantai 2:
      - 1 (satu) set meja rias dan kursi;
      - 1 (satu) buah tempat tidur;
      - 2 (dua) buah nakas atau meja lampu kecil;
      - 1 (satu) buah bangku panjang ujung tempat tidur;
      - 2 (dua) buah lampu tidur;
      - 1 (satu) buah bufet tempat TV;
      - 1 (satu) buah bufet panjang warna hitam;
      - 1 (satu) set meja dan kursi;
      - 1 (satu) buah Home Theater merek LG;
      - 1 (satu) buah TV LED 42 inch merek LG;
      - 1 (satu) buah AC merek Elba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam kamar kecil, lantai 2:
  - 1 (satu) buah lemari pakaian;
  - 1 (satu) set meja dan kursi belajar;
  - 1 (satu) buah AC merek Elba;
- Dalam ruangan tengah, lantai 2:
  - 1 (satu) set kursi panjang motif macan dan bantal kursi;
  - 2 (dua) set kursi dan 1 (satu) meja di ruang tengah warna pink peach bermotif dan bantal/kursi tanpa kaca;
  - 1 (satu) buah bufet kaca rak-rak;
  - 1 (satu) set kursi sofa warna putih tulang dan bantal;
  - 1 (satu) buah TV 29 inch merek Sony;
  - 1 (satu) buah Home Theater merek Sony;
- Dalam teras, lantai 2:
  - 2 (dua) buah kursi teras;
  - 1 (satu) buah meja bulat kaca;
  - 1 (satu) buah jok kursi panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah lampu hias gantung;
- Dalam kamar, lantai 1:
  - 1 (satu) buah lemari pakaian;
  - 2 (dua) buah tempat tidur jati ukuran Nomor 4;
  - 1 (satu) buah meja kecil lampu atau nakas;
  - 1 (satu) buah AC merek Sharp;
- Dalam ruang keluarga, lantai 1:
  - 1 (satu) buah lampu sudut;
  - 2 (dua) buah meja bulat buat pajangan;
  - 1 (satu) buah kursi santai motif hijau tentara;
  - 1 (satu) buah kursi motif polos warna kuning;
  - 2 (dua) set kursi ruang keluarga dan meja;
  - 2 (dua) buah keramik besar warna biru;
  - 1 (satu) buah lukisan pigura besar bergambar kain India;
  - 1 (satu) buah lukisan pigura motif Gajah Thailand;
- Dalam ruang makan, lantai 1:
  - 1 (satu) set meja makan dan kursi;
  - 1 (satu) buah kulkas;
  - 1 (satu) buah dispenser;

Hal.8 dari 26 hal. Putusan Nomor 832 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buah lampu hias gantung;
- Dalam ruang tamu:
  - 2 (dua) buah sofa tamu motif bunga coklat muda;
  - 1 (satu) buah meja kaca;
  - 2 (dua) buah bufet kecil buat pajangan warna coklat tua;
  - 1 (satu) buah meja panjang buat pajangan;
  - 1 (satu) buah lampu hias gantung;
- Dalam ruang Mushola:
  - 1 (satu) buah lemari besar buat pakaian;
- Barang lain-lain:
  - 1 (satu) buah hordeng di kamar utama lantai;
  - 1 (satu) buah hordeng di kamar tidur atas;
  - 1 (satu) buah hordeng di ruangan atas;
  - 1 (satu) buah hordeng didekat tangga;
  - 1 (satu) buah hordeng di kamar bawah;
  - 1 (satu) buah hordeng di ruang bawah dekat kolam;
  - 1 (satu) buah hordeng di jendela dekat akuarium;
  - 1 (satu) buah hordeng di jendela ruang makan;
  - 1 (satu) buah hordeng di ruang tamu;
- c. Sebuah mobil BMW plat Nomor B 2154 UW, atas nama Tergugat;
- d. 1 (satu) buah Rekening atau Account BCA Nomor 221-1143098 atas nama Joni Rizal *in casu* Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu setengah atau sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama tersebut;
5. Menetapkan agar seluruh harta bersama tersebut dijual melalui lelang apabila Tergugat tidak bersedia menyerahkan bagian dari hak Penggugat, dan hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari



perkara ini;

Atau:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Identitas para pihak (*persona standi*) tidak lengkap;

Bahwa menurut Pasal 8 Nomor 3 Rv (*Reglement of the Burgerlijke Rechtsvordering*) dan Pasal 67 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, suatu surat gugatan atau permohonan harus memuat identitas pihak atau para pihak (*persona standi*) meliputi nama lengkap, umur, agama, pendidikan, pekerjaan dan tempat kediaman yang jelas;

Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas para pihak. Pada gugatannya Pengugat tidak menyebutkan umur dan pendidikan para pihak;

2. Objek gugatan tidak jelas;

a. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan luas tanah dan luas bangunan serta batas-batas tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat;

b. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan warna, tahun keluaran dari mobil yang menjadi objek gugatan Penggugat;

c. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan jumlah nominal uang yang ada pada Rekening BCA Nomor 221-1143098 atas nama Joni Rizal yang menjadi objek gugatan Penggugat;

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas/kabur/samar (*obscuur libel*), sehingga unsur *fundamentum petendinya* tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat, maka sudah cukup kiranya bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Reconvensi:

1. Bahwa apa yang telah Penggugat Reconvensi sampaikan pada jawaban di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan gugatan reconvensi ini;

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat Reconvensi dan Tergugat



Rekonvensi sampai dengan saat ini masih memiliki hutang kepada pihak lain, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Bapak Roy sesuai dengan bukti kwitansi tertanggal 24 Juli 2012;
- b. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Bapak Ade dan Ibu yani sesuai dengan bukti kwitansi tertanggal 24 Agustus 2012;
- c. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Ibu Reny dan Bapak Roy sesuai dengan bukti kwitansi tertanggal 18 Oktober 2012;
- d. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Bapak Hendra sesuai dengan bukti kwitansi tertanggal 6 November 2012;
- e. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bapak Roy sesuai dengan bukti kwitansi tertanggal 14 Agustus 2013;

Bahwa hutang-hutang tersebut dipergunakan oleh Penggugat Rekonvensi untuk membayar hutang-hutang sebelumnya dan sampai saat ini belum dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian total sisa hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan yang belum dilunasi adalah sebesar Rp1.225.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa Pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Selanjutnya Pasal 91 ayat 1 (3) menegaskan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Dari pasal tersebut jelaslah bahwa yang dimaksud harta bersama bukan hanya berupa benda berwujud, namun juga tidak berwujud yaitu berupa hak dan kewajiban, dalam hal ini hutang juga menjadi kewajiban bersama yang harus dibagi dua;

Bahwa dalam Pasal 93 (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan



pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan kewajiban berupa hutang selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.225.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai hutang bersama dan membagi dua kewajiban berupa hutang tersebut antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing seperdua bagian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan hutang selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.225.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung seperdua bagian dari hutang bersama sebesar Rp612.500.000,00 (enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadaan dan kepatutan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Rigaraksa telah menjatuhkan Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. tanggal 25 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta benda berupa:
  - a. 10 persen dari sebuah rumah yang terletak Perumahan Modern Hill,



Jalan Bukit Utara I Blok A-I/17, Kelurahan Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat tanah kosong;
- Sebelah Timur Jalan Bukit Utara I;
- Sebelah Utara rumah Ibu Delima (Blok A-I/18);
- Sebelah Selatan rumah dikontrakan (Blok A-I/16);

b. Perabot rumah tangga berupa:

- Dalam kamar utama, lantai 2:
  - 1 (satu) set meja rias dan kursi;
  - 1 (satu) buah tempat tidur;
  - 2 (dua) buah nakas atau meja lampu kecil;
  - 1 (satu) buah bangku panjang ujung tempat tidur;
  - 2 (dua) buah lampu tidur;
  - 1 (satu) buah bufet tempat TV;
  - 1 (satu) buah bufet panjang warna hitam;
  - 1 (satu) set meja dan kursi;
  - 1 (satu) buah Home Theater merek LG;
  - 1 (satu) buah TV LED 42 inch merek LG;
  - 1 (satu) buah AC merek ELBA;
- Dalam kamar kecil, lantai 2:
  - 1 (satu) buah lemari pakaian;
  - 1 (satu) set meja dan kursi belajar;
  - 1 (satu) buah AC merek ELBA;
- Dalam ruangan tengah, lantai 2:
  - 1 (satu) set kursi panjang motif macan dan bantal kursi;
  - 2 (dua) set kursi dan 1 (satu) meja di ruang tengah warna pink peach bermotif dan bantal/kursi tanpa kaca;
  - 1 (satu) buah bufet kaca rak-rak;
  - 1 (satu) set kursi sofa warna putih tulang dan bantal;
  - 1 (satu) buah TV 29 inch merek SONY;
  - 1 (satu) buah Home Theater merek SONY;
- Dalam teras, lantai 2:
  - 2 (dua) buah kursi teras;
  - 1 (satu) buah meja bulat kaca;



- 1 (satu) buah jok kursi panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah lampu hias gantung;
- Dalam kamar, lantai 1:
  - 1 (satu) buah lemari pakaian;
  - 2 (dua) buah tempat tidur jati ukuran Nomor 4;
  - 1 (satu) buah meja kecil lampu atau nakas;
  - 1 (satu) buah AC merek Sharp;
- Dalam ruang keluarga, lantai 1:
  - 1 (satu) buah lampu sudut;
  - 2 (dua) buah meja bulat buat pajangan;
  - 1 (satu) buah kursi santai motif hijau tentara;
  - 1 (satu) buah kursi motif polos warna kuning;
  - 2 (dua) set kursi ruang keluarga dan meja;
  - 2 (dua) buah keramik besar warna biru;
  - 1 (satu) buah lukisan pigura besar bergambar kain India;
  - 1 (satu) buah lukisan pigura motif Gajah Thailand;
- Dalam ruang makan, lantai 1:
  - 1 (satu) set meja makan dan kursi;
  - 1 (satu) buah kulkas;
  - 1 (satu) buah dispenser;
  - 1 (satu) buah lampu hias gantung;
- Dalam ruang tamu:
  - 2 (dua) buah sofa tamu motif bunga coklat muda;
  - 1 (satu) buah meja kaca;
  - 2 (dua) buah bufet kecil buat pajangan warna coklat tua;
  - 1 (satu) buah meja panjang buat pajangan;
  - 1 (satu) buah lampu hias gantung;
- Dalam ruang Mushola:
  - 1 (satu) buah lemari besar buat pakaian;
- Barang lain-lain:
  - 1 (satu) buah hordeng di kamar utama lantai;
  - 1 (satu) buah hordeng di kamar tidur atas;
  - 1 (satu) buah hordeng di ruangan atas;
  - 1 (satu) buah hordeng didekat tangga;
  - 1 (satu) buah hordeng di kamar bawah;





1 (satu) buah hordeng di ruang bawah dekat kolam;

1 (satu) buah hordeng di jendela dekat akuarium;

1 (satu) buah hordeng di jendela ruang makan;

1 (satu) buah hordeng di ruang tamu;

c. Sebuah Mobil BMW Nomor Polisi B 2154 UW, atas nama Tergugat; adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan sebagai hukum harta bersama tersebut dibagi masing-masing Penggugat dan Tergugat endapat seperdua bagian;

4. Menghukum kepada Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan sebagian kepada Penggugat, atau apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka harta bersama tersebut dijual lelang yang hasilnya dibagi dua, sebagian untuk Penggugat dan sebagian untuk Tergugat;

5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga ini dihitung sebesar Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2014/PTA.Btn., tanggal 16 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1436 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1365/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. tanggal 25 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah; dan

**DENGAN MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok perkara:



Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini:
  - a. Tanah dan rumah yang terletak Perumahan Modern Hill, Jalan Bukit Utara I Blok A-1/17, Kelurahan Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04091/Pondok Cabe Udik/2001 tanggal 16 Agustus 2001, Luas 240 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat tanah kosong;
- Sebelah Timur Jalan Bukit Utara I;
- Sebelah Utara rumah Ibu Delima (Blok A-1/18);
- Sebelah Selatan rumah dikontrakan (Blok A-1/16);

Tanah dan rumah semula tercatat atas nama Nyonya Ariani dan telah beralih haknya kepada Joni Rizal berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 5 Agustus 2009 Nomor 244/2009 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Veronika Indrawati, S.H.;

- b. Perabotan rumah tangga berupa:

- Dalam kamar utama, lantai 2:
  - 1 (satu) set meja rias dan kursi;
  - 1 (satu) buah tempat tidur;
  - 2 (dua) buah nakas atau meja lampu kecil;
  - 1 (satu) buah bangku panjang ujung tempat tidur;
  - 2 (dua) buah lampu tidur;
  - 1 (satu) buah bufet tempat TV;
  - 1 (satu) buah bufet panjang warna hitam;
  - 1 (satu) set meja dan kursi;
  - 1 (satu) buah Home Theater merek LG;
  - 1 (satu) buah TV LED 42 inch merek LG;
  - 1 (satu) buah AC merek ELBA;
- Dalam kamar kecil, lantai 2:
  - 1 (satu) buah lemari pakaian;
  - 1 (satu) set meja dan kursi belajar;
  - 1 (satu) buah AC merek ELBA;
- Dalam ruangan tengah, lantai 2:
  - 1 (satu) set kursi panjang motif macan dan bantal kursi;

Hal.16 dari 26 hal. Putusan Nomor 832 K/Ag/2015



- 2 (dua) set kursi dan 1 (satu) 1 (satu) meja di ruang tengah warna pink peach bermotif dan bantal/kursi tanpa kaca;
- 1 (satu) buah bufet kaca rak-rak;
- 1 (satu) set kursi sofa warna putih tulang dan bantal;
- 1 (satu) buah TV 29 inch merek SONY;
- 1 (satu) buah Home Theater merek SONY;
- Dalam teras, lantai 2:

2 (dua) buah kursi teras;

1 (satu) buah meja bulat kaca;

1 (satu) buah jok kursi panjang warna hitam;

1 (satu) buah lampu hias gantung;
  - Dalam kamar, lantai 1:

1 (satu) buah lemari pakaian;

2 (dua) buah tempat tidur jati ukuran Nomor 4;

1 (satu) buah meja kecil lampu atau nakas;

1 (satu) buah AC merek Sharp;
  - Dalam ruang keluarga, lantai 1:

1 (satu) buah lampu sudut;

2 (dua) buah meja bulat buat pajangan;

1 (satu) buah kursi santai motif hijau tentara;

1 (satu) buah kursi motif polos warna kuning;

2 (dua) set kursi ruang keluarga dan meja;

2 (dua) buah keramik besar warna biru;

1 (satu) buah lukisan pigura besar bergambar kain India;

1 (satu) buah lukisan pigura motif Gajah Thailand;
  - Dalam ruang makan, lantai 1:

1 (satu) set meja makan dan kursi;

1 (satu) buah kulkas;

1 (satu) buah dispenser;

1 (satu) buah lampu hias gantung;
  - Dalam ruang tamu:

2 (dua) buah sofa tamu motif bunga coklat muda;

1 (satu) buah meja kaca;

2 (dua) buah bufet kecil buat pajangan warna coklat tua;

1 (satu) buah meja panjang buat pajangan;



1 (satu) buah lampu hias gantung;

- Dalam ruang Mushola:

1 (satu) buah lemari besar buat pakaian;

- Barang lain-lain:

1 (satu) buah hordeng di kamar utama lantai;

1 (satu) buah hordeng di kamar tidur atas;

1 (satu) buah hordeng di ruangan atas;

1 (satu) buah hordeng didekat tangga;

1 (satu) buah hordeng di kamar bawah;

1 (satu) buah hordeng di ruang bawah dekat kolam;

1 (satu) buah hordeng di jendela dekat akuarium;

1 (satu) buah hordeng di jendela ruang makan;

1 (satu) buah hordeng di ruang tamu;

c. Sebuah Mobil BMW Nomor Polisi B 2154 UW, atas nama Tergugat; adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan sebagai hukum harta bersama tersebut dibagi masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat seperdua bagian;

4. Menghukum kepada Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan bagian kepada Penggugat, atau apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka harta bersama tersebut dijual lelang yang hasilnya dibagi dua, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;

5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara bersama-sama yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding secara bersama-sama sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan



kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 23 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1365/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut pada tanggal 8 April 2015;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 15 Mei 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa setelah membaca secara cermat dan teliti Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten, Pemohon Kasasi/Tergugat menyatakan keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* dengan alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yaitu *Judex Facti* telah:
  - Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding tidak konsisten dalam menerapkan hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 11 alinea ketiga putusan menyatakan bahwa "Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mendalilkan bahwa rumah tersebut dibeli dengan uang pemberian dari ibu Tergugat/Terbanding sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dipinjamkan dari



tante Tergugat/Terbanding sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), hal ini dijelaskan oleh kedua orang saksi (Asni Tahar binti Taharuddin dan Desnida binti Ahmad Damli) dalam persidangan. Majelis Hakim tingkat banding menilai secara formil keterangan dua orang saksi tersebut tidak dapat diterima karena saksi adalah ibu kandung dan kakak kandung Tergugat/Terbanding sendiri, karena dalam perkara perdata tidak boleh didengar saksi yang ada hubungan sedarah dengan Tergugat/Terbanding, hal ini diatur dalam Pasal 145 HIR, maka keterangan kedua saksi tersebut harus dikesampingkan”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding dengan menggunakan dasar hukum Pasal 145 HIR tersebut tidak diterapkan pada keterangan saksi Shinta Nola binti Zainal Abidin yang merupakan adik kandung Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding halaman 8 alinea ketiga yang menyatakan “Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding untuk menguatkan dalilnya mengajukan 2 orang saksi, dimana saksi pertama Febriani Azmi, S.H. binti Azni Zaini (Berita Acara Sidang tanggal 19 November 2013, halaman 61-62) dalam keterangannya di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi pernah datang dua kali ke rumah Penggugat dan Tergugat sewaktu dia tinggal di Perumahan Modern Hill, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, dan rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat, atas nama Joni Rizal. Sedangkan saksi kedua bernama Sinta Nola binti Zainal Abidin (Berita Acara Sidang tanggal yang sama halaman 63-64) menerangkan di bawah sumpahnya bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki sebuah rumah di Perumahan Modern Hill, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, dan saksi sering datang dan menginap di rumah tersebut, terakhir datang Hari Raya Idul Adha dua tahun yang lalu, rumah tersebut dibeli oleh Tergugat tujuh tahun setelah menikah”;

Bahwa *Judex Facti* tingkat banding seharusnya konsisten dengan penerapan ketentuan Pasal 145 HIR. Berdasarkan ketentuan Pasal 145 HIR tersebut, maka keterangan saksi yang bernama Sinta Nola binti Zainal Abidin tersebut tidak dapat diterima karena saksi adalah adik kandung Termohon Kasasi/Penggugat sendiri, karena dalam perkara perdata tidak boleh didengar saksi yang ada hubungan sedarah dengan Termohon Kasasi/Penggugat, maka keterangan kedua saksi tersebut

Hal.20 dari 26 hal. Putusan Nomor 832 K/Ag/2015





harus dikesampingkan;

3. Bahwa pada proses pembuktian kita mengenal azas *unus testis nulus testis* (Pasal 169 HIR/306 R.Bg.), artinya satu saksi bukan saksi. Saksi yang hanya seorang diri belum dapat dijadikan dasar pembuktian. Dengan status Sinta Nola binti Zainal Abidin yang tidak boleh didengar sebagai saksi karena ada hubungan darah dengan Termohon Kasasi/Penggugat, maka saksi Termohon Kasasi/Penggugat hanyalah satu orang yakni Febriani Azmi, S.H. binti Azni Zaini, sehingga sesuai dengan azas *unus testis nulus testis* tidak dapat diterima sebagai alat bukti;
4. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding dengan sengaja mengaburkan bukti P-6 yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum pada halaman 9 alinea ketiga dan keempat putusan *a quo*:

“Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat/Pembanding mengajukan alat bukti tertulis berupa kartu identitas (P-6) yang menginformasikan bahwa Joni Rizal sebagai Senior General Manager di PT. Asia Kapitalindo Komoditas Berjangka, Senayan City Panin Tower Lt. 22, Jalan Asia Afrika Lot 19 Jakarta”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima dan secara materil menunjukkan bahwa gaji/pendapatan Tergugat/Terbanding sebagai Senior General Manager pada sebuah perusahaan jasa keuangan memungkinkan Tergugat dan Penggugat memperoleh harta kekayaan bersama dalam perkawinan seperti yang diperkarakan *a quo*”;

Bahwa Bukti P-6 sebagaimana yang dikemukakan oleh *Judex Facti* tingkat banding bukanlah kartu identitas melainkan kartu nama atas nama Joni Rizal (lihat halaman 30 Putusan Pengadilan tingkat pertama). Kartu nama tersebut tidak dapat menunjukkan penghasilan ataupun kemampuan ekonomi Pemohon Kasasi/Tergugat pada saat pembelian tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Modern Hill, Jalan Bukit Utara I Blok A1/17, Desa Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang Selatan;

Bahwa bukti P-6 berupa kartu nama atas nama Joni Rizal tersebut adalah kartu nama yang dibuat pada saat gugatan perkara *a quo* diajukan dan bukan kartu nama Pemohon Kasasi/Tergugat pada saat membeli tanah dan rumah perkara *a quo*. Dengan demikian sangat tidak relevan jika



*Judex Facti* tingkat banding menerima bukti P-6 sebagai alat bukti tertulis yang secara formil dapat diterima dan secara materil menunjukkan bahwa gaji/pendapatan Pemohon Kasasi/Tergugat saat membeli tanah dan rumah yang diperkarakan *a quo*. Bagaimana mungkin sebuah kartu nama bisa menunjukkan gaji/pendapatan seseorang?;

5. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding berusaha untuk mengaburkan dan tidak mempertimbangkan bukti T-3 berupa foto copi perincian bukti KPR atas nama Yeni Bestari, B.Sc., tanggal 31 Juli 2009, padahal bukti T-3 secara formil dapat diterima dan secara materil mendukung dalil jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat yang menyatakan:

“Bahwa Tergugat kemudian berusaha mendapatkan kredit pembelian rumah dengan mengajukan permohonan menggunakan nama tante Tergugat yang bernama Yeni, namun juga tidak berhasil dan ditolak oleh pihak Bank, karena tante Tergugat masih mempunyai tanggungan kredit yang lain”;

“Bahwa melihat kesulitan yang sedang dihadapi oleh anaknya, ibu Tergugat merasa kasihan dan berusaha menolong Tergugat. Ibu Tergugat dengan uang tabungannya ditambah dengan uang hasil penjualan emas akhirnya bisa mengumpulkan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta)”;

“Bahwa saat itu pada tahun 2009, tanah dan rumah yang hendak dibeli oleh ibu Tergugat yaitu tanah beserta rumah di atasnya, yang terletak di Perumahan Modern Hill, Jalan Bukit Utara I Blok A1/17, Desa Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang Selatan seharga Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)”;

“Bahwa untuk menutupi kekurangannya, ibu Tergugat kemudian meminjam uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada adiknya atau tante Tergugat yang bernama Teti. Sedangkan Tergugat saat itu hanya mengeluarkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”;

6. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1200 K/Pdt/2008 menyatakan “Pembuktian untuk menentukan harta bersama/ bawaan dalam suatu proses perceraian perlu mempertimbangkan juga nilai-nilai kepatutan dan kewajaran”;

Bahwa *Judex Facti* tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan sesuai nilai-nilai kepatutan dan kewajaran, bahwa

Hal.22 dari 26 hal. Putusan Nomor 832 K/Ag/2015



nominal aset barang tidak bergerak tersebut tidak sedikit sehingga, dihubungkan juga dengan sumber penghasilan Pemohon Kasasi/Tergugat ketika itu, tidak mungkin diperoleh dalam waktu singkat. Sementara keterangan-keterangan saksi menunjukkan bahwa harta tersebut didapat dari hibah/pemberian orang tua yang mana tidak termasuk dalam kualifikasi harta bersama. Tanah dan bangunan tersebut diperoleh dalam waktu singkat setelah perkawinan berlangsung, serta dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon Kasasi/Tergugat dulu saat membeli, dapat disimpulkan harta benda ini tidak mungkin diperoleh sendiri;

7. Bahwa amar putusan dalam *Judex Facti* tingkat banding cacat hukum, karena tidak ada amar yang menyatakan “Menerima permohonan banding Pembanding”;

Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

8. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti tertulis yang *otentik* dan tidak didukung dengan minimal 2 (dua) orang saksi, sehingga sudah selayaknya Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak gugatan Termohon Kasasi /Penggugat;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

#### **mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-8**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Banten yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa tanah dan rumah yang terletak Perumahan Modern Hill, Jalan Bukit Utara I Blok A-1/17, Kelurahan Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04091/Pondok Cabe Udik/2001 tanggal 16 Agustus 2001, Luas 240 m<sup>2</sup>, adalah harta bersama yang belum dibagi kepada Termohon Kasasi/

Hal.23 dari 26 hal. Putusan Nomor 832 K/Ag/2015



Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat setelah mereka bercerai;

- Bahwa penguasaan harta bersama tersebut di atas oleh Pemohon Kasasi/Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan tidak dapat dibenarkan secara hukum yang merugikan Termohon Kasasi/Penggugat;
- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan bukti Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor 767/7.36.03/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 (bukti P-4), sementara sertifikat asli ada pada Pemohon Kasasi/Tergugat. Bukti tertulis tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menghadirkan saksi ibu dan saudara kandung, telah dipertimbangan dengan tepat oleh *Judex Facti*;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya juga telah mengirimkan bukti transfer uang, akan tetapi tidak relevan, karena tanggal pembelian objek lebih dahulu dari pengiriman uang;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **JONI RIZAL bin ADAMLI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal.24 dari 26 hal. Putusan Nomor 832 K/Ag/2015



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JONI RIZAL bin ADAMLI** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015, oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd

**Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**

ttd

**Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya-Biaya:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama,**

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.  
NIP.19590414 198803 1 005.**

Hal.26 dari 26 hal. Putusan Nomor 832 K/Ag/2015